

Analisis Kasus Garuda Indonesia vs Rolls-Royce Sebagai Kajian Hukum Perdata Internasional

Abdullah Ahmad Johari ^{1*}, M. Andra Pratama ²,
Nicholas Ferdy H. ³, Rizha Claudilla Putri ⁴

¹⁻⁴ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

* Penulis Korespondensi: johariaa417@gmail.com ¹

Abstract: *Civil relations are not limited to the national sphere, but can also transcend national borders. These relations have existed since ancient Greece and continue to develop today. These transnational relations can give rise to legal issues, such as whether the relationship truly falls within the scope of international relations, the laws that apply to the relationship, and how disputes are resolved using which legal system. The purpose of this study is to analyze the Garuda vs. Rolls Royce case, which is part of international civil relations, raising the question of how this case can be included in the scope of international civil law studies and how one of the international conventions governing transnational civil law principles, namely UNIDROIT, can be applied. This study uses a normative approach that compares national and transnational legal systems to provide perspective on the case and a case approach that clearly explains the Garuda vs. Rolls Royce case, starting from the chronology and analyzing the case from the perspective of international civil law principles. The results of this study found that this case falls under the scope of international civil law, where international civil law principles such as UNIDROIT can be applied in order to make progressive legal changes in regulating international civil relations to ensure legal protection and certainty for legal subjects. The implications of this research can be a catalyst for progressive legal changes in regulating international civil relations to ensure legal protection and certainty for legal subjects.*

Keywords: *Case; Dispute; Garuda vs. Rolls Royce; International Civil Law; UNIDROIT*

Abstrak: Hubungan perdata tidak sebatas pada lingkup nasional saja namun juga hubungan ini dapat melintasi lintas antar negara. Hubungan ini telah timbul sejak zaman Yunani kuno dan terus berkembang hingga sekarang. Hubungan transnasional ini dapat menimbulkan adanya isu hukum baik itu dalam hal apakah hubungan itu benar masuk ke dalam lingkup hubungan skala internasional, penggunaan hukum yang diterapkan dalam hubungan tersebut hingga bagaimana sengketa tersebut diselesaikan menggunakan sistem hukum apa. Tujuan penelitian ini akan menganalisis kasus Garuda Vs Rolls Royce yang menjadi salah satu bagian dari hubungan perdata internasional menimbulkan pertanyaan bagaimana kasus ini dapat menjadi lingkup bagian dari kajian hukum perdata internasional dan bagaimana perspektif salah satu konvensi internasional yang mengatur prinsip hukum perdata skala transnasional salah satunya UNIDROIT. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang membandingkan sistem hukum nasional dan transnasional dalam memberi perspektif atas kasus tersebut dan pendekatan kasus yang menjelaskan secara jelas kasus antara Garuda Vs Rolls Royce dimulai dari kronologi serta menganalisa kasus ini ditinjau dari prinsip hukum perdata internasional. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwasanya kasus ini termasuk ke dalam kajian hukum perdata internasional yang dapat diterapkan prinsip hukum perdata internasional seperti UNIDROIT. Implikasi dari penelitian ini dapat menjadi katalisator dalam melakukan perubahan hukum yang progresif dalam mengatur hubungan perdata internasional dalam menjamin perlindungan dan kepastian hukum subjek hukum.

Kata Kunci: Garuda Vs Rolls Royce; Hukum Perdata Internasional; Kasus; Sengketa; UNIDROIT

1. LATAR BELAKANG

Dalam zaman teknologi yang semakin berkembang sekarang, hubungan sosial manusia antar manusia lainnya telah mampu melewati batas lintas antar negara terutama apabila kita membahas dalam sektor kontraktual, perusahaan multinasional semakin kompleks dan sering menimbulkan sengketa transnasional yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata Internasional karena melibatkan perusahaan asing. Hukum perdata internasional berperan penting sebagai landasan dan pedoman dalam menyelesaikan sengketa transnasional termasuk lintas yurisdiksi yang melibatkan pihak-pihak dari negara asing atau berbeda.

Salah satu contoh konkret penerapan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional dapat dilihat menggunakan studi kasus. Studi kasus yang memuat ranah Hukum Perdata Internasional salah satunya adalah kasus PT Garuda Indonesia vs Rolls-Royce, yang mana permasalahan kontrak dan kewajiban hukum antar kedua perusahaan mengharuskan penyelesaian berdasarkan aturan hukum yang mengatur hubungan perdata antar negara. Kasus ini memberikan gambaran tentang bagaimana hukum perdata internasional menjadi instrumen penting dalam menyelesaikan perselisihan bisnis internasional secara adil dan efektif.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa penerbangan nasional dan internasional. Didirikan pada tahun 1949, Garuda Indonesia awalnya merupakan hasil dari pengambilalihan maskapai Belanda, KLM Interinsulair Bedrijf, setelah Konferensi Meja Bundar. Perusahaan ini berperan strategis dalam menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia serta menerbangi rute internasional penting, dengan misi memberikan layanan udara yang aman, andal, dan berkelas dunia. Rolls-Royce plc adalah perusahaan Inggris yang telah berdiri sejak awal abad ke-20, dikenal sebagai produsen mesin pesawat terkemuka dunia. Selain mesin pesawat berkualitas tinggi, Rolls-Royce menawarkan layanan pemeliharaan menyeluruh seperti Total Care TM yang menjadi bagian integral bagi operasional maskapai penerbangan global (Matanas, 2017).

Bisnisnews (2017) menerangkan bahwa kerja sama antara Garuda Indonesia dan Rolls-Royce dimulai sejak Garuda memesan mesin pesawat tipe Trent 700 untuk 6 unit Airbus A330 miliknya pada Juli 2010, dengan nilai kontrak mencapai USD 420 juta. Kerja sama ini juga mencakup layanan Total Care TM, sebuah paket perawatan mesin menyeluruh selama masa operasional pesawat. Garuda memilih mesin ini sebagai bagian dari program peremajaan armada yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan keandalan penerbangan. Hubungan bisnis ini diperkuat dengan kontrak tambahan layanan TotalCare untuk mesin Trent 700 lainnya pada tahun-tahun berikutnya.

Kerjasama ini berjalan secara kontinu dengan Rolls-Royce menyediakan layanan perawatan dan dukungan teknis yang membantu Garuda menjaga performa armadanya. Kusuma (2019) mengungkapkan fakta dalam kasus ini muncul isu serius berupa dugaan suap dan kecurangan dalam proses pemilihan mesin dan layanan Rolls-Royce yang melibatkan Mantan Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan penerimaan suap dari pihak Rolls-Royce dan distributor lokal mereka untuk memenangkan kontrak tersebut. Meskipun isu ini mencuat, Garuda tetap melanjutkan kerja sama dengan Rolls-Royce sebagai bagian dari strategi bisnisnya.

Pada tanggal 12 September 2018, Garuda Indonesia menggugat Rolls-Royce Plc dan Rolls-Royce Total Care Services Ltd ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tuntutan pembatalan perjanjian serta ganti rugi sebesar Rp 640,94 miliar (Wareza, 2021). Gugatan diajukan karena adanya dugaan kecurangan dalam perjanjian Total Care TM untuk mesin Trent 700 di armada Airbus A330-300 yang menyebabkan kerugian finansial bagi Garuda. Kasus ini juga terkait dengan kasus suap yang tengah ditangani oleh pihak berwenang terhadap Emirsyah Satar dan kecurigaan adanya praktik korupsi yang melibatkan distributor Rolls-Royce di Indonesia. Setelah proses persidangan yang panjang dan upaya mediasi, pada 12 Agustus 2021 kedua pihak mencapai kesepakatan perdamaian. Garuda menarik gugatan yang telah diajukan dan kedua perusahaan menandatangani perjanjian damai di hadapan mediator (Sukmana, 2021).

Melalui rangkaian kejadian kasus tersebut, timbul pertanyaan bagaimana suatu hubungan dapat dikategorikan ke dalam hubungan perdata yang melintasi lintas batas antar negara yang menjadi bagian kajian hukum perdata internasional serta penerapan hukumnya baik itu penerapan hukum dalam perjanjian hingga penyelesaian sengketa yang disepakati. Melihat dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kasus Garuda vs Rolls Royce cenderung dominan membahas dalam domain hukum pidana internasional yang menyoroti korupsi yang ada dalam kasus ini. Ini menimbulkan celah dalam memberikan resolusi maupun analisis dalam kasus ini jika ditinjau dalam hukum perdata internasional. Hubungan antara kedua pihak juga telah termasuk ke dalam ranah hukum perdata sehingga hal ini menjadi dasar dalam melaksanakan penelitian yang menekankan pada aspek hukum perdata. Adapun urgensi penelitian yang menggunakan pendekatan hukum perdata internasional adalah untuk mengisi kekosongan analisa dalam penelitian yang tersebar mengenai kasus ini yang dominan mengambil perspektif hukum pidana internasional dan untuk mengetahui serta menangani permasalahan hukum yang melibatkan perusahaan multinasional dalam hubungan perdata transnasional jika ditinjau dari prinsip hukum perdata internasional.

Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah membantu memperkuat regulasi dan mekanisme hukum internasional dengan membentuk regulasi hukum yang progresif untuk melindungi jaminan serta perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang menjalankan hubungan internasional serta memberikan pemahaman atau insight terkait kasus Garuda vs Rolls Royce dari perspektif hukum perdata internasional.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Titik Pertalian

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yulia (2016, hlm. 49) bahwasanya definisi dari titik pertalian merupakan suatu alat penunjuk yang memberikan benang merah antara fakta dan tempat atau sistem hukum dalam suatu perkara yang berkaitan untuk memberikan jalan atau implementasi hukum mana yang dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa. Teori ini menjadi landasan fundamental dalam hukum perdata internasional khususnya dalam menganalisa suatu kasus yang berpotensi masuk ke dalam ranah hukum perdata internasional memerlukan analisis secara komprehensif dimulai dari fakta-fakta yang ada hingga sistem hukum apa yang berlaku pada tempat diberlangsungkan hubungan tersebut. Teori ini diterapkan dalam kasus Yang Shuying vs British Carnival Cruise oleh Pengadilan Maritim Shanghai yang mengambil faktor-faktor relevan pada pertimbangannya dengan melakukan analisis secara kuantitatif dan kualitatif untuk mencari hukum yang dapat diterapkan (Chen, 2021, hlm. 643).

Lex Mercatoria

Dalam pandangan J.G. Castel, Lex mercatoria menjadi suatu kebiasaan, praktik, dan/atau aturan hukum bagi yang terlibat dalam perdagangan internasional maupun kontrak yang berlaku secara umum atau sebagian negara. Singkatnya lex mercatoria menjadi prinsip hukum otonom yang berlaku secara universal/umum yang mengikat secara global terutama bagi masyarakat bisnis (Sutrisno, 2016, hlm 40). Dalam penelitian ini, lex mercatoria menjadi pedoman dalam memberikan analisa mengenai UNIDROIT sebagai prinsip hukum umum dalam hukum perdata internasional yang memiliki kekuatan otonom sebagai bahan evaluasi sekaligus daya penggerak harmonisasi hukum bagi hukum positif indonesia dalam memberikan jaminan secara menyeluruh bagi masyarakat. Sutrisno (2016, hlm. 41) berpandangan bahwa prinsip lex mercatoria menjadi sebuah bentuk kombinasi hukum dari berbagai norma yang lebih mencerminkan nilai keadilan yang universal sehingga membentuk harmoniasi hukum sempurna.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan normatif yang akan menganalisis kasus Garuda Vs Rolls Royce menggunakan perspektif doktrin dan asas hukum yang ada dalam ruang lingkup hukum perdata internasional serta prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang termaktub dalam UNIDROIT. Selain itu, pendekatan kasus juga akan digunakan dengan cara membahas kronologi hingga menerapkan prinsip-prinsip dari asas-asas hukum perdata internasional baik itu UNIDROIT maupun hukum positif Indonesia. Bahan yang digunakan untuk meningkatkan argumentasi dalam tulisan ini akan menggunakan studi pustaka baik itu berupa buku, artikel yang relevan dengan judul penelitian ini. Selain itu, hukum-hukum yang berlaku baik dalam skala nasional dan transnasional akan digunakan sebagai referensi untuk memperkuat argumentasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Garuda Vs Rolls Royce sebagai bagian dari kajian hukum perdata internasional

Salah satu dari sekian banyaknya kasus-kasus Hukum Perdata Internasional (HPI) yang terjadi di dunia ini, Pada kali ini yang menjadi fokus bahasan ialah kasus perseteruan antara Garuda Indonesia dengan Rolls Royce pada tahun 2018 terkait kecurangan dalam perjanjian. Yang akhirnya diselesaikan secara damai pada tahun 2021 lalu. Kasus ini termasuk bagian kajian dalam HPI, karena jelas para pihak yang terlibat yakni dua perusahaan yang berbeda negara, Garuda Indonesia yang berasal dari Indonesia dan Rolls Royce yang berasal dari Inggris. Mochtar Kusumaatmadja (1990, hlm. 1) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan HPI adalah keseluruhan kaidah atau asas hukum dalam ranah Hukum Perdata bersifat internasional yang berperan dalam mengatur batas lintas negara. Secara singkat, HPI dapat dimengerti sebagai hukum yang mengatur hubungan keperdataan antara subjek-subjek hukum yang masing-masing tunduk pada Hukum Nasional Negara yang berbeda-beda. Adapun ketentuan mengenai HPI di Indonesia sendiri, sebenarnya belum ada kodifikasi utamanya. Ketentuannya tersebar di pelbagai peraturan perundang-undangan yang ada, seperti BW, WvK, Undang-Undang Kepailitan, Rv, dan Undang-Undang Perkawinan.

Kembali pada kasusnya, kita kenali dulu bahwa PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk adalah salah satu perusahaan yang menjadi bagian dari BUMN yang secara khusus memberi layanan penerbangan, sedangkan Rolls-Royce Holdings plc adalah perusahaan multinasional asal Inggris yang bergerak di bidang otomotif termasuk mesin untuk pesawat dan lain sebagainya. Kedua perusahaan besar ini menjalin sebuah kontrak perjanjian pada 29 Oktober 2008, yang sederhananya perjanjian ini adalah program perawatan dan pengadaan mesin

pesawat untuk Garuda Indonesia yang seluruhnya dilakukan oleh Rolls Royce melalui anakan perusahaannya Rolls Royce Total Care Services Ltd., namun disayangkan malah terjadi sebuah kecurangan. Akibatnya pada tanggal 12 Desember 2018, Garuda Indonesia mengajukan gugatan kepada Rolls Royce serta Rolls Royce Total Care Services di PN Jakarta Pusat atas dugaan perbuatan curang dalam perjanjian yang telah mereka buat sehingga merugikan BUMN tersebut. Melalui isi gugatannya, Garuda Indonesia meminta pembatalan perjanjian dan menuntut para tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang telah diderita oleh Garuda Indonesia dengan jumlah sebesar Rp640,94 miliar secara tanggung renteng.

Kasus ini juga menyeret mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar atas keterlibatannya bersama pihak Rolls Royce beserta Soetikno Soedarjo selaku mantan bos PT Mukti Rekso Abadi (MRA Group) terkait kasus dugaan suap. Kala itu, Garuda Indonesia memiliki enam unit pesawat Airbus A330 yang mana pesawat ini memakai mesin produk keluaran Rolls Royce tipe Trent 700 yang berjumlah 15 unit mesin. Pihak Garuda Indonesia ditawarkan paket perawatan mesin RR Trent 700 oleh Soetikno Soedarjo melalui TCP (Total Care Program). Dalam proses pelaksanaannya, Emirsyah diduga telah menerima sejumlah suap dari Rolls Royce berupa uang dan barang yang diberikan melalui Soetikno sebagai perantaranya. Suap yang diterima Emirsyah dalam program pengadaan 50 mesin pesawat Airbus A330-300 untuk Garuda Indonesia selama periode 2005-2014 masa jabatannya. Setelah menjalani proses panjang, dari sidang perdana pada 19 Desember 2018, dilanjutkan sidangnya yang beragendakan pemanggilan para tergugat dilakukan secara berturut-turut pada 24 April 2019, 22 Agustus 2019, dan 22 Januari 2020. Emirsyah Satar terbukti melakukan tindak pidana korupsi menerima uang suap sejumlah Rp46 miliar dari Soetikno Soedarjo selaku orang perantara Rolls Royce. Emirsyah didakwakan suap untuk membantu Soetikno dalam merealisasikan program perawatan dan pengadaan mesin pesawat untuk Garuda Indonesia. Atas perbuatan yang dilakukannya, Hakim PN Jakarta Pusat memvonis Emirsyah Satar dengan hukuman kurungan selama 8 tahun dan denda Rp1 miliar dengan subsidi kurungan selama 3 bulan.

Kemudian pada akhirnya, setelah lama kasus ini berlarut-larut, pihak Garuda Indonesia dan Rolls Royce sepakat menjalani proses mediasi untuk berdamai dengan penandatanganan bersama perjanjian damai pada 12 Agustus 2021. Hal ini dikonfirmasi berdasarkan publikasi keterbukaan informasi dari surat yang dikirimkan ke Bursa efek Indonesia (BEI), Senin 16 Agustus 2021, oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia, Prasetyo, menyatakan “Adapun kesepakatan perdamaian telah dicapai dalam proses mediasi dan telah ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya perjanjian damai pada 12 Agustus 2021” jelasnya.

Garuda Indonesia telah melakukan perdamaian dengan Rolls Royce, sehubungan juga dengan pembatalan gugatannya yang diajukan dulu. Berdasarkan perjanjian damai tersebut, Garuda Indonesia akan melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya yang telah disepakati dengan Rolls Royce dihadapan mediator. Sara dan Nita (2023, hlm. 97) menyatakan bahwa kasus yang dibahas kali ini adalah kasus yang kompleks dengan kejahatan yang terorganisir baik dari pihak Rolls Royce maupun Garuda Indonesia itu sendiri. Emirsyah Satar yang selama menjabat sebagai dirut menerima suap dari Rolls Royce dengan segala macam cara liciknya. Disini juga, Rolls Royce yang secara tidak langsung terlihat ingin memonopoli perdagangan mesin pesawat, dengan Garuda Indonesia sebagai konsumennya. Karim (2024, hlm. 3849) Menilai kasus ini dalam konteks internasional, timbul sebuah hambatan mengenai penggunaan yurisdiksi hukum hingga harmonisasi regulasi antarnegara atas hubungan dan/atas penyelesaian sengketa yang melibatkan perusahaan transnasional.

Dilihat dari sudut pandang Hukum Perdata Internasional, berdasarkan Pertalian Primer, kasus ini sudah jelas termasuk kajiannya karena menunjukkan adanya unsur asing (*foreign element*) yakni perbedaan negara tempat kedudukan kedua badan hukumnya, Garuda Indonesia yang berasal dari Indonesia dan Rolls Royce yang berasal dari Inggris. Selanjutnya, berdasarkan Pertalian Sekunder, dasar hukum atau hukum nasional mana yang digunakan oleh hakim dalam mengadili kasus ini yaitu dengan menggunakan hukum Indonesia dikarenakan banyaknya titik taut permasalahannya di Indonesia. Dengan titik pertalian tersebutlah, bisa ditentukan bahwa kasus ini termasuk bahasan dalam HPI, yang fokus utamanya adalah unsur asing beserta lintas negara. Kasus ini juga memberikan pencerahan pada sistem hukum Indonesia saat ini terutama keperdataan yang jelas sudah sangat ketinggalan zaman, mengingat merupakan peninggalan penjajah dulu, sehingga sangat diperlukannya pembaharuan, supaya permasalahan-permasalahan pada masa sekarang ini bisa diselesaikan sebagaimana mestinya.

Perspektif UNIDROIT dalam kasus Garuda Vs Rolls Royce

Sebagaimana yang diketahui bahwasanya sumber dari prinsip-prinsip hukum perdata internasional tidak hanya didapatkan melalui prinsip hukum umum maupun hukum nasional yang ada di dalam suatu negara. Salah satu sumber hukum perdata internasional adalah perjanjian internasional yang dapat menjadi salah satu opsi atau langkah pengganti bagi pihak-pihak yang bersengketa dalam skala transnasional dalam menerapkan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Para pihak dapat melakukan pilihan hukum (*choices of law*) jika terdapat kondisi dimana titik pertemuan hukum yang dapat diterapkan tidak disetujui oleh kedua belah pihak sehingga perjanjian internasional dapat menjadi solusi alternatif. Salah satu perjanjian internasional yang dapat diterapkan adalah UNIDROIT.

UNIDROIT adalah sebuah organisasi sekaligus konvensi yang menetapkan prinsip-prinsip hukum perdata berskala internasional yang dapat dijadikan pedoman bagi pihak yang melangsungkan hubungan keperdataan transnasional sebagai hukum yang mengikat mereka dalam kontrak.

Hubungan perdata transnasional tidak luput dari adanya perbedaan sistem hukum yang dianut dalam negara. Jika dilihat dari kasus antara Garuda Indonesia dan Rolls Royce, perbedaan domisili kedua perusahaan ini menyebabkan terdapat perbedaan hukum yang dianut dalam hubungan tersebut dimana Garuda terikat dalam hukum Indonesia yang bercorak eropa continental (*civil law*) sedangkan Rolls Royce terikat dalam tradisi *common law*. Doktrin hukum tradisional *common law* inggris dan continental memiliki perbedaan yang mencolok dapat menyebabkan benturan kekuatan hukum sebagai manifestasi kedaulatan negara sehingga dapat menjadi hambatan dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional akibat kekosongan hukum yang mengatur aturan hukum transnasional khususnya bidang perdata dikarenakan perbedaan sifatnya sebagai sumber hukum, dan terminologi dari hukum transnasional itu tersendiri diantara negara-negara (Heidemann, 2007, hlm. 8). Selain itu, hukum Indonesia yang saat ini memfasilitasi aturan-aturan yang memuat tentang hubungan keperdataan adalah KUHPerdata. KUHPerdata merupakan produk hukum peninggalan zaman belanda yang telah digunakan selama berdekade baik itu dalam mengatur hubungan perdata perjanjian atau kontrak, maupun yang lainnya. Menurut Sahardjo, KUHPerdata telah menjadi “*Rechtbook*” yang penggunaannya sebatas menjadi pedoman belaka yang menjadi suatu hambatan karena tidak relevan lagi dengan kondisi dan perkembangan sekarang dimana hubungan kontrak dalam masyarakat berkembang pesat hingga ke skala transnasional sehingga diperlukan landasan peraturan yang diadopsi dari berbagai macam aturan hukum internasional untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang kontrak dalam sistem hukum di Indonesia (Kusmiati, 2017, hlm. 150-151). Maka dari itu, prinsip-prinsip hukum perdata universal memiliki peran penting sebagai opsi pengganti disaat sengketa yang terjadi dalam skala transnasional mengalami hambatan akibat ketidaksesuaian antara para pihak dalam menerapkan hukum untuk menyelesaikan sengketa, salah satunya UNIDROIT. Gijoh (2021, hlm. 111-119) menyatakan bahwa prinsip-prinsip dalam UNIDROIT dapat dijadikan sumber hukum kontrak internasional sebagai upaya menciptakan aturan-aturan dalam perdagangan internasional yang bersifat universal dan terciptanya harmonisasi hukum dari pluralisasi tradisi hukum yang dianut antar negara yang melakukan perjanjian. Melalui prinsip UNIDROIT ini dapat memberikan pandangan baru dalam segi hubungan keperdataan internasional terhadap

kasus ini jika ditinjau menggunakan prinsip-prinsip yang ada di dalam aturan-aturan UNIDROIT.

Prinsip-prinsip dalam UNIDROIT menetapkan aturan umum mengenai kontrak komersial internasional yang berlaku bagi para pembuat kontrak apabila telah sepakat diatur oleh prinsip dalam UNIDROIT maupun diatur oleh prinsip hukum umum, *lex mercatoria*, atau sejenisnya (UNIDROIT, 2016). Meskipun dalam kasus Garuda Vs Rolls Royce menggunakan hukum nasional, prinsip ini dapat digunakan untuk menafsirkan atau melengkapi hukum nasional maupun internasional yang dapat dijadikan model bagi legislator dalam menciptakan pembaharuan hukum menggunakan prinsip yang terdapat di dalam UNIDROIT. Menurut Kusmiatai (2017, hlm. 156), beberapa prinsip yang terkandung dalam UNIDROIT antara lain meliputi prinsip kebebasan berkontrak, itikad baik dan transaksi jujur, larangan bernegosiasi dengan itikad buruk, pengakuan terhadap kebiasaan transaksi bisnis setempat, kesepakatan melalui penawaran dan penerimaan, syarat sahnya kontrak, penghormatan terhadap kontrak meskipun terjadi kesulitan (*hardship*), pembebasan tanggung jawab karena keadaan memaksa (*force majeure*), perlindungan terhadap pihak yang lemah dari syarat-syarat baku, kewajiban menjaga kerahasiaan, pembatalan kontrak akibat perbedaan yang besar (*gross disparity*), serta penerapan prinsip *contra proferentem* dalam penafsiran kontrak baku.

Melalui prinsip-prinsip yang ada di dalam UNIDROIT jika ditinjau ke dalam kasus Garuda Vs Rolls Royce, prinsip yang dapat digunakan untuk menganalisa kasus ini dapat menggunakan prinsip itikad baik dan transaksi jujur, larangan bernegosiasi dengan itikad buruk dan prinsip dibatalkan kontrak apabila terdapat perbedaan besar (*gross disparity*). Ditinjau dari prinsip itikad baik dan transaksi jujur, prinsip ini diatur dalam Pasal 1.7 UNIDROIT memiliki sifat memaksa (*imperative*) dimana para pihak yang terlibat harus memberikan informasi atau keterangan secara lengkap yang berfungsi sebagai dasar yang melandasi dibuatnya kontrak tersebut (Desriyani et al., 2023, hlm. 7537). Dalam hukum nasional itikad baik diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara sedangkan transaksi jujur diatur dalam Pasal 9 UU 11/2016 yang menunjukkan pentingnya prinsip ini diterapkan dalam melakukan hubungan kontrak agar terbentuk rasa kepercayaan di antara para pihak baik itu saat proses kontrak ditandatangani hingga selesainya kontrak tersebut (Desriyani et al., 2023, hlm. 7539-7540). Melalui uraian diatas dapat diketahui bahwa itikad baik dan transaksi jujur menjadi faktor esensial dalam pembentukan suatu kontrak. Prinsip ini menjadi fundamental terbentuknya kontrak perjanjian sehingga jika terdapat indikasi adanya perbuatan yang melanggar prinsip ini, maka kontrak tersebut akan kehilangan legalitasnya yang mengikat para pihak pembuatnya sebagaimana yang terjadi pada kasus Garuda Vs Rolls Royce. Rolls Royce melanggar perjanjian yang

dibuatnya dengan melakukan suap yang menimbulkan kerugian sekaligus kecurangan dalam kontrak tersebut sehingga perbuatannya telah melanggar prinsip fundamental kontrak.

Dengan dilakukannya tindakan suap tersebut, Rolls Royce juga secara langsung telah melanggar prinsip larangan bernegosiasi dengan itikad buruk. Pasal 2.1.15 ayat (2) UNIDROIT menyatakan bahwasanya pihak yang bernegosiasi atau melanggar negosiasi dengan itikad buruk akan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul kepada pihak lain. Terdapatnya kerugian yang timbul akibat dari perbuatan yang dilakukan salah satu pihak dapat menunjukkan terdapat adanya itikad buruk dalam perjanjian tersebut seperti yang terjadi dalam kasus Garuda dimana mengalami kerugian hingga Rp 640 miliar akibat perbuatan kecurangan yang dilakukan oleh Rolls Royce dan bisa menimbulkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk memutus kontrak dan menuntut pihak yang berbuat curang. Hak untuk memutus kontrak ini berkesinambungan dengan prinsip dapat dibatalkannya kontrak jika terdapat perbedaan besar (*gross disparity*) baik itu dalam perolehan keuntungan pihak maupun beban kewajiban yang ditanggung oleh salah satu pihak memiliki kesenjangan yang besar. Prinsip ini diatur dalam Pasal 3.2.7 ayat (1) dimana perjanjian dapat dibatalkan jika memberikan keuntungan yang berlebih bagi pihak lain karena fakta pihak lain memanfaatkan secara tidak adil ketergantungan, kesulitan ekonomi, atau kebutuhan mendesak pihak pertama, atau ketidakhatian, ketidaktahuan, ketidak berpengalaman, atau ketidakmampuan bernegosiasi pihak pertama, dan sifat dan tujuan perjanjian. Dalam kasus Garuda, pihak Rolls Royce memanfaatkan ketidaktahuan pihak Garuda atas layanan perawatan mesin pesawat yang ditawarkan baik itu mengenai biaya-biaya yang diperlukan untuk melaksanakan perjanjian tersebut sehingga dimanfaatkan secara tidak adil dan dapat dijadikan dasar dalam melakukan pembatalan perjanjian.

Melalui prinsip-prinsip UNIDROIT, dapat ditemukan perspektif baru dalam mengatur mengenai perjanjian kontrak yang tidak secara rinci dan khusus diatur dalam KUHPerdata yang dapat digunakan dalam melakukan pembaharuan hukum untuk melengkapi kekosongan yang ditinggalkan oleh KUHPerdata. Meski memberikan perspektif baru dalam mengatur mengenai kontrak, sifat dari UNIDROIT dapat menjadi halangan dalam penerapannya pada suatu perjanjian kontrak. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1.5 UNIDROIT dimana pasal ini menjelaskan asas yang menggambarkan prinsip-prinsip dalam UNIDROIT hanya sebatas menjadi hukum pelengkap (*aanvullend rechts*), selain itu pasal 1.4 UNIDROIT juga menegaskan bahwa norma/kaidah hukum memaksa dalam hukum positif suatu negara dan konvensi internasional tidak dapat dikesampingkan menggunakan asas-asas yang berlaku dalam UNIDROIT sehingga pada dasarnya penggunaan prinsip-prinsip UNIDROIT tidak

dapat mengesampingkan hukum memaksa yang harusnya berlaku dalam suatu perjanjian berdasarkan Hukum Perdata Internasional (Suradiyanto & Pratiwie, 2020, hlm. 164-165).

Meskipun prinsip dalam UNIDROIT digunakan hanya digunakan sebagai pelengkap saja bukan sebagai hukum mutlak yang mengatur pihak-pihak dalam perjanjian kontrak yang mengesampingkan prinsip hukum domestik, faktanya beberapa penyelesaian sengketa perdata internasional menggunakan pertimbangan dalam prinsip-prinsip yang ada di dalam UNIDROIT. Melalui data kolektif UNILEX mencatat putusan-putusan yang menggunakan prinsip UNIDROIT sebagai bahan pertimbangan sebanyak 230 dari 266 dimana 107 putusan berasal dari pengadilan domestik dan 159 berasal dari arbitrase (Agrò, 2011, hlm. 720). Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip UNIDROIT mendapatkan rekognisi dari berbagai negara melalui proses pengadilan yang memiliki dampak yang signifikan dalam menyelesaikan sengketa perdata internasional sebagai bahan pertimbangan hakim. Melalui pesatnya rekognisi UNIDROIT dalam praktik peradilan ini mendorong pergerakan perkembangan legislatif dalam membuat suatu peraturan yang lebih liberal dan transnasional yang difasilitasi Hague Conference on Private International Law pada tahun 2015 yang mengakui validitas aturan hukum non-negara salah satunya prinsip UNIDROIT yang dapat berkontribusi dalam harmonisasi hukum dalam sistem hukum berbagai negara agar meningkatkan efisiensi dan konsistensi hubungan keperdataan internasional (Wenhua & Sihui, 2024, hlm. 3-4). Meskipun bersifat sebagai pelengkap, rekognisi yang didapatkan UNIDROIT dari berbagai negara menimbulkan urgensi bagi pemerintahan berbagai negara termasuk Indonesia khususnya legislator untuk menciptakan pembaharuan hukum nasional yang mengatur perjanjian kontrak internasional dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang ada dalam UNIDROIT.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hukum Perdata Internasional merupakan instrumen utama dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan harmoni dalam hubungan hukum lintas negara di era global yang semakin kompleks dan terkoneksi ini. HPI memainkan peran penting dalam menangani sengketa transnasional yang melibatkan banyak negara, terutama dalam konteks perdagangan internasional, kontrak bisnis, lintas batas, dan lainnya. Dengan adanya hubungan ini, HPI mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional, pilihan hukum, dan harmonisasi aturan hukum dari berbagai sistem hukum nasional maupun konvensi internasional. Selain itu, UNIDROIT juga berperan dalam membangun sistem hukum konkret dan rinci yang mengatur hubungan perdata internasional agar terbentuknya pembaharuan hukum dalam hukum nasional pada suatu negara untuk memfasilitasi bagi subjek hukum yang

ingin melakukan hubungan perdata skala transnasional demi memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi subjek hukum dan menjamin kepastian hukum untuk menghadapi tantangan hukum lintas negara di masa depan.

Saran yang dapat diberikan penulis melalui penelitian ini seperti merekomendasikan melakukan pembaharuan hukum yang mengatur hubungan keperdataan transnasional yang diatur dalam hukum perdata internasional indonesia mengingat hukum positif yang mengatur hubungan ini telah kadaluarsa atau tidak relevan lagi. Selain itu, mengingat kasus yang diangkat memiliki keterbatasan sumber yang membahas dalam perspektif keperdataan serta luasnya lingkup kajian hukum perdata internasional yang sering bersinggungan dengan sistem hukum negara lain. Maka dalam penelitian selanjutnya, penulis menyarankan kajian selanjutnya tidak terbatas pada perspektif UNIDROIT dan hukum nasional Indonesia saja, namun juga memperluas analisis dengan melakukan perbandingan hukum lainnya seperti Rome II Regulation Uni Eropa, Code of Private International Law Swiss serta yang lainnya. Melalui pendekatan ini diharapkan menghasilkan pemahaman baru dalam mengkaji kasus sengketa internasional dan mendorong harmonisasi hukum secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agro, E. F. (2011). The impact of the UNIDROIT principles in international dispute resolution in figures. *Uniform Law Review*, 16(3), 719–733. <https://doi.org/10.1093/ulr/16.3.719>.
- BisnisNews. (2017). *Fakta Menarik Di Balik Kisah Garuda Bersama RollsRoyce*. Available at <https://bisnisnews.id/detail/berita/fakta-menarik-di-balik-kisah-garuda-bersama-rolls-royce>
- Chen, Z. (2021). Tort conflicts rules in cross-border multi-party litigation: Which law has a closer or the closest connection? *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 28(5), 626–647. <https://doi.org/10.1177/1023263x211034103>.
- Dewi, R. K. (2017). *Kerja Sama Garuda Indonesia dan Rolls Royce JalanTerus.KumparanBISNIS*. Available at <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kerja-sama-garuda-indonesia-dan-rolls-royce-jalan-terus>
- Gijoh, L. G. G. (2021). Implementasi Hukum dalam Kontrak Bisnis Internasional. *Lex Et Societatis*, 9(1), 111–119. <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32142>.
- Heidemann, M. (2007). *Methodology of Uniform Contract Law: The UNIDROIT Principles in International Legal Doctrine and Practice*. Springer Berlin.
- Ji, W., & Zhang, S. (2024). *Assessment of the Effectiveness of the UNIDROIT Principles as Governing Law in Litigation: Case-Based Observation*. *Unidroit.org*. Retrieved from <https://www.unidroit.org/wp-content/uploads/2024/12/HM-Professor-Ji-Wenhua-and->

[Zhang-Sihui-Assessment-of-the-Effectiveness-of-the-UNIDROIT-Principles-as-Governing-Law-in-Litigati.pdf](#)

- Karim, A. (2024). Menguak Monopoli dan Pelanggaran Persaingan dalam Industri Penerbangan Internasional (Studi Kasus Garuda Indonesia Vs. Rolls Royce). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(6), 3845–3856. <https://doi.org/10.53625/jirk.v4i6.8898>.
- Kusmiati, N. I. (2018). UNIDROITed Position as a Source of Contract Law in the Future of Indonesian Contract Law Amandement. *Jurnal Litigasi*, 18(1), 144-175. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v18i1.573>.
- Kusuma, D. R. (2019). Kerja Sama Garuda Indonesia dan Rolls Royce Jalan Terus. *Kumparan*. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kerja-sama-garuda-indonesia-dan-rolls-royce-jalan-terus>
- Kusumaatmadja, M. (1990). *Pengantar Hukum Internasional: Buku I Bagian Umum*. Bandung: Binacipta.
- Matanas, P. (2017). *Hikayat Rolls-Royce*. *Tirto.id*. Available at <https://tirto.id/hikayat-rolls-royce-chuj>
- Merina, P. S., & Akbar, R. N. (2023). Organized Crime in the Corruption of Garuda Indonesia's Former Director (Analysis of the Jakarta District Court Decision). *International Journal of Law Dynamics Review*, 1(2), 96–103. <https://doi.org/10.62039/ijldr.v1i2.18>
- Monica, W. (2021). *Deal! Garuda & Rolls Royce Berdamai atas Gugatan Rp 640 M*. *CNBC Indonesia*. Available at <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210817122231-17-269066/deal-garuda-rolls-royce-berdamai-atas-gugatan-rp-640-m>.
- Rizka, D., Ferdi, D., & Jean, E. (2024). Aspek Hukum Pelaksanaan Prinsip UNIDROIT dalam Kontrak Perdagangan Internasional di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 7532–7545. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1641>.
- Suradiyanto, & Pratiwie, D. W. (2020). Kajian Yuridis Unidroit Dalam Hukum Kontrak di Indonesia. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 60-178. <https://doi.org/10.24903/yrs.v12i2.1378>.
- Sutrisno, N. (2016). Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional Trend Lex Mercatoria. *Unisia*, (26), 37–43. <https://doi.org/10.20885/unisia.v0i26.5450>.
- UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts
- Yoga, S. (2021). *Perkara Garuda Indonesia dan Rolls Royce Berujung Damai*. *Kompas.com*. Available at <https://money.kompas.com/read/2021/08/17/201952926/perkara-garuda-indonesia-dan-rolls-royce-berujung-damai?page=all>